

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Vivi Fauziatul Aini¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Irine Aulina Dewanti

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Angellica Chrizt Ernestacia

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Zulfikar Ramadhan

Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang

Wahyu Hindiauwati

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak

Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum nasional, tengah dipengaruhi oleh fenomena globalisasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia dan untuk membuat daftar keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh fenomena ini. Sumber hukum utama untuk penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yang dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menemukan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal merupakan contoh bahan hukum sekunder. Menemukan gagasan penting tentang globalisasi, sistem hukum, dan lingkungan Indonesia merupakan inti dari tinjauan pustaka saat mencari sumber hukum tersier. Secara tidak langsung dan langsung, evolusi sistem hukum nasional dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas informasi, perdagangan, dan kontak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Perubahan dalam lembaga hukum, gagasan hukum baru yang diadopsi, dan harmonisasi hukum hanyalah beberapa cara di mana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia. Upaya untuk menyesuaikan diri dengan norma hukum internasional dan kesenjangan antara sistem hukum tradisional dan kontemporer merupakan dua kendala yang harus diatasi oleh sistem hukum Indonesia. Namun, ada juga peluang untuk perubahan yang lebih progresif dalam hukum yang diakibatkan oleh globalisasi, seperti tata kelola hukum yang lebih baik, akses yang lebih luas terhadap keadilan, dan lebih banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia. Memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan kemungkinan sebaik-baiknya. Jika Indonesia mengambil sikap yang luas dan progresif, ia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.

Kata Kunci: Globalisasi, Sistem Hukum Tata Negara, Indonesia.

Abstract

A number of facets of human existence, including national legal systems, are being impacted by the globalization phenomena. The purpose of this article is to analyze how globalization has affected Indonesia's legal system and to list the advantages and disadvantages that have resulted from this phenomenon. The major legal source for this study is laws and regulations, which is analyzed using a normative legal research approach. Finding scholarly articles published in

¹Alamat Korespondensi : vivivauziatul@gmail.com

journals is an example of secondary legal materials. Finding important ideas about globalization, the legal system, and the Indonesian environment is what literature reviews are all about while looking for tertiary legal resources. Indirectly and directly, the evolution of national legal systems is impacted by the increased mobility of information, commerce, and contact brought about by globalization. Changes in legal institutions, new legal ideas adopted, and legal harmonization are only a few ways in which globalization has affected Indonesia's legal system. Efforts to conform to international legal norms and the disparity between traditional and contemporary legal systems are two of the obstacles that the Indonesian legal system must overcome. But there are also chances for more progressive changes in the law brought about by globalization, such better legal governance, wider access to justice, and more protections for human rights. Gaining a thorough understanding of how globalization has affected Indonesia's legal system is crucial for tackling obstacles and making the most of possibilities. If Indonesia takes a broad and progressive stance, it can create a legal system that adapts better to the changing world.

Keywords: Globalization, Constitutional Legal System, Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kontemporer, globalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat². Sistem hukum nasional merupakan salah satu bidang yang sangat terdampak oleh globalisasi. Indonesia, seperti banyak negara lain di persimpangan Pasifik dan Asia, telah merasakan dampak globalisasi pada sistem hukumnya³. Sebagai anggota masyarakat global, Indonesia bertanggung jawab untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan ekonomi yang dinamis.

Penelitian tentang bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum domestik Indonesia sangatlah relevan. Pergerakan bebas ide, barang, modal, dan informasi melintasi batas negara merupakan salah satu dampak globalisasi yang berdampak pada sistem hukum domestik. Hal ini membuat

bertanya-tanya seberapa baik sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan internasional sambil tetap dapat melindungi kepentingan dan melestarikan karakter nasional.

Perkembangan sistem hukum Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh globalisasi. Untuk lebih memahami dan mengurangi dampak globalisasi, penting untuk mengkaji berbagai kemungkinan dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap hukum nasional⁴. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menyesuaikan kerangka hukumnya untuk mencerminkan perubahan dinamika global karena keragaman budaya dan kebijakan negara yang signifikan⁵.

Tujuan esai ini adalah untuk mencermati secara saksama bagaimana globalisasi telah memengaruhi

²Alvin Pratama, dkk, Dampak Globalisasi dalam Perkembangan serta Kemajuan Hubungan Kerjasama Antara Indonesia dan Jepang, *Jurnal JAP*, Vol. 4, No.3, (2023), hlm. 127.

³ Lazarus, Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 400.

⁴ Nur Atiqatul Futuhiyah, RaisAmin Mahmud, Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia, *AT-TAFAKUR Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 01, No. 01 (2024), hlm. 28.

⁵ Novi Riani, Allan Harris, Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral Dan Regional, *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.2, (2023), hlm. 1.

sistem hukum Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Indonesia telah berkembang sebagai respons terhadap globalisasi dengan menyoroti berbagai kendala dan solusi potensial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan globalisasi dan memberikan respons terhadapnya. Artikel ini menggunakan pendekatan interdisipliner dan menyediakan kajian menyeluruh.

Untuk tujuan pengembangan kebijakan yang fleksibel dan responsif, pemahaman menyeluruh tentang bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum nasional Indonesia sangatlah penting. Indonesia harus memastikan sistem hukumnya dapat melindungi kepentingan dan nilai-nilai nasional dalam menghadapi peningkatan integrasi global. Untuk menyusun rencana yang tepat guna menangani masalah dan memanfaatkan sebaik-baiknya kemungkinan yang dihadirkan oleh globalisasi, diperlukan analisis menyeluruh tentang interaksi antara sistem hukum nasional dan globalisasi.

Sejumlah dinamika muncul sebagai akibat dari dampak globalisasi yang rumit terhadap sistem hukum Indonesia, yang semuanya memerlukan pertimbangan yang cermat. Menyelaraskan aturan perdagangan internasional dengan kepentingan ekonomi dalam negeri sekaligus melindungi keadilan hukum nasional merupakan salah satu kesulitan yang muncul se-

iring dengan meningkatnya integrasi ekonomi global. Masalah hukum yang ditimbulkan oleh globalisasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, keamanan siber, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan semakin kompleksnya penegakan hukum lintas batas⁶.

Meskipun banyak kesulitan, globalisasi telah memberi Indonesia peluang untuk memperbaiki sistem hukum domestiknya. Memperkuat posisinya di kancah dunia dan meningkatkan tingkat regulasi dan perlindungan hukum bagi rakyatnya, keduanya dimungkinkan melalui penggunaan kerangka hukum internasional di Indonesia. Lebih jauh, globalisasi memungkinkan berbagi informasi dan praktik hukum antarnegara, yang dapat sangat bermanfaat bagi sistem hukum Indonesia baik dari segi kapasitas maupun kualitas.

Namun, perlu diingat bahwa sistem hukum nasional tidak kebal terhadap dampak negatif globalisasi. Hilangnya kekayaan keragaman budaya dan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas Indonesia dapat terjadi akibat tren menuju keseragaman hukum⁷. Penting untuk mengkaji ketimpangan ekonomi dan politik global sembari berupaya membangun sistem hukum yang adil dan inklusif di Indonesia, karena hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Mengingat kompleksitas ini, penting untuk menyelidiki dampak globalisasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia secara menyeluruh dan kritis. Indonesia dapat mengatasi ham-

⁶Dicky Ardiansyah,dkk, Regulasi Industri Dalam Era Globalisasi: Peran Hukum Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Adil. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No.2, (2024), hlm.12.

⁷Harlin Sabrina Rasya1, Irwan Triad, Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 2.

batan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, fleksibel, dan sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan inklusif serta membina kolaborasi yang kuat di antara para pemangku kepentingan. Hal ini akan memungkinkan negara untuk memanfaatkan prospeknya saat ini sebaik-baiknya. Karena globalisasi telah memainkan dampak yang signifikan dalam evolusi sistem hukum Indonesia, artikel ini berupaya untuk menambah pengetahuan yang ada tentang subjek tersebut.

Pengkajian potensi pergeseran dalam paradigma hukum sangat penting untuk pemahaman menyeluruh tentang dampak globalisasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai akibat dari globalisasi, ide, keyakinan, dan konsep dasar yang menjadi dasar sistem hukum berubah, selain bagian teknis tentang bagaimana hukum diterapkan. Oleh karena itu, kita harus meneliti bagaimana penyebaran globalisasi memengaruhi berbagai konsepsi hukum, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Lebih jauh, perlu diingat bahwa globalisasi bukanlah fenomena yang homogen; karenanya, dampaknya dapat berbeda di berbagai industri dan wilayah geografis. Konteks lokal, dinamika geopolitik, dan ciri-ciri sosial budaya yang ada harus disertakan dalam setiap analisis dampak globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia⁸. Metode ini penting untuk menjaga sistem hukum tetap mutakhir dan responsif terhadap tuntutan nasional

dalam menghadapi perubahan global yang cepat. Dengan demikian, kita dapat menentukan dengan lebih baik cara menghadapi kesulitan baru dan memanfaatkan peluang baru.

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pandangan yang lebih holistik dengan menyelidiki cara-cara globalisasi memengaruhi sistem hukum nasional. Mengingat laju globalisasi saat ini, dokumen ini diyakini akan membantu para pembuat kebijakan, akademisi, dan profesional hukum dalam mengembangkan kebijakan yang efektif, strategi yang dapat disesuaikan, dan tindakan nyata untuk membangun sistem hukum yang kuat dan responsif. Mengingat dinamika peraturan internasional, artikel ini berupaya memberikan kontribusi substansial bagi penguatan sistem hukum nasional Indonesia.

B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menentukan apakah solusi yang diantisipasi benar, sesuai, atau salah dengan mengembangkan argumen, ide, atau konsepsi baru yang memberikan sudut pandang baru terhadap isu-isu yang ada⁹.

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber utama penelitian ini, yang mengambil sikap hukum normatif. Jurnal dan publikasi ilmiah lainnya merupakan sumber hukum sekunder, sedangkan tinjauan pustaka yang menelusuri ide-ide fundamental dalam globalisasi, hukum Indonesia, dan sistem hukum merupakan bahan hukum tersier. Literatur yang menunjukkan ba-

⁸Revalina Aulia Sabrina, dkk, Analisis Perbedaan : Mengungkap Kesan dan Analisis Strategis Terhadap Sistem Negara Indonesia dan Jepang, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No.5, (2024), hlm. 99.

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

bagaimana globalisasi telah mengubah sistem hukum nasional Indonesia merupakan topik utama penelitian ini. Di sini, karya-karya yang membahas topik-topik seperti hukum perbandingan, evolusi hukum internasional, dan masalah hukum yang timbul dari integrasi global mendapat perhatian khusus. Aspek penting dari penelitian ini adalah pemeriksaan hipotesis tentang dampak globalisasi terhadap hukum, termasuk gagasan isomorfisme hukum, transplantasi hukum, dan konvergensi hukum. Untuk menyelidiki bagaimana globalisasi mempengaruhi evolusi sistem hukum nasional Indonesia, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang gagasan-gagasan ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks dampak globalisasi terhadap sistem hukum nasional di Indonesia, ada beberapa pasal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satunya adalah Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur mengenai Ekonomi Nasional. Pasal ini menekankan perlunya negara memiliki dan mengelola sebagian besar kekayaan ekonomi dan sumber daya alam untuk memaksimalkan kesejahteraan warga negaranya¹⁰.

Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 menghadirkan hambatan yang signifikan dalam dunia globalisasi saat ini dalam hal menjaga kemandirian ekonomi Indonesia sambil juga menyambut investasi dan perdagangan internasional. Selain itu, fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, bagaimana dinyatakan dalam Pasal

1 ayat (3) UUD 1945, menekankan pentingnya hukum dalam mengatur urusan nasional dan kenegaraan.

Namun dengan arus informasi yang bebas dan gagasan hukum internasional, kedaulatan hukum nasional menjadi semakin sulit untuk dipegang di era globalisasi ini. Pentingnya menjaga integritas hukum Indonesia dalam kaitannya dengan kepentingan dan nilai-nilai nasional di tekankan dalam esai ini. Paragraf pertama Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, sangat relevan ketika membahas prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, adaptasi terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional merupakan persyaratan globalisasi, yang menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hak-hak individu dari campur tangan pihak luar.

Harus ada keselarasan antara kepentingan nasional dan kebebasan individu di era globalisasi ini. Terakhir, dalam hal perlindungan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 cukup relevan. Pasal ini menjamin hak atas penghidupan yang baik dan pekerjaan yang layak. Pasal tersebut menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif dan adil untuk menangani ketimpangan sosial-ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari globalisasi yang menciptakan persaingan ekonomi global, yang dapat memengaruhi ketenagakerjaan dan kondisi kerja.

Hak atas perlindungan pribadi, sebagai mana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, khususnya relevan di era

¹⁰ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

digital modern, khususnya dalam kaitannya dengan privasi data dan keamanan siber. Namun, ada juga kesulitan signifikan yang terkait dengan globalisasi dalam mencegah penyalahgunaan dan eksplorasi data pribadi oleh organisasi internasional yang tidak tunduk pada undang-undang domestik. Untuk mengatasi masalah yang muncul di ruang digital, makalah ini menekankan pentingnya pembatasan hukum yang tepat. Lebih jauh, ketika mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk memasukkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, kesehatan jasmani dan rohani, serta tempat kerja yang layak. Sementara ekonomi dunia berkembang pesat, globalisasi menimbulkan masalah dengan keberlanjutan lingkungan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengatasi dampak negatif globalisasi memerlukan penerapan kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, seperti yang ditekankan dalam pasal ini.

Dalam hal memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, sekolah, dan jaminan sosial, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sangat penting. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan sosial. Namun demikian, dalam menghadapi dampak perdagangan dan investasi global, penyediaan layanan ini secara mandiri menjadi lebih sulit sebagai akibat dari globalisasi. Jika kita ingin mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi, makalah ini berpendapat bahwa kebijakan publik yang progresif adalah jalan keluarnya.

Pasal 30 UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya menegaskan pentingnya keberagaman beragama sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Pasal ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak fundamental warganya, khususnya dalam aspek spiritual dan keberagaman. Namun, globalisasi membawa tantangan baru yang kompleks, terutama dalam mempertahankan keberagaman budaya dan agama di tengah derasnya arus informasi serta ideologi global yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, toleransi dan dialog antarbudaya menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial dan menghadapi tantangan multikulturalisme yang semakin mengejutkan di era globalisasi.

Pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 30, menyediakan landasan yang kokoh untuk menghadapi globalisasi. Namun, struktur yang kuat dan proses yang efisien diperlukan agar hal-hal ini dapat berhasil diterapkan. Dalam hal menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, organisasi penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, dan polisi memainkan peran penting. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan piagam pada nilai-nilai lokal dan nasional.

Selain itu, kebijakan hukum dan regulasi nasional perlu dirancang agar selaras dengan standar hukum internasional yang relevan, tanpa mengorbankan kepentingan dan kewajiban nasional. Kerja sama antar negara serta partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional

pat menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum. Langkah ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menjawab isu-isu hukum yang kompleks di tingkat global.

Lebih jauh, pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era globalisasi. Kurikulum pendidikan hukum harus mengintegrasikan pemahaman tentang hukum internasional, hukum komparatif, dan dinamika global agar dapat mencetak profesional hukum yang kompeten dan tanggap terhadap perubahan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum global, generasi muda Indonesia diharapkan mampu menjadi aktor yang tidak hanya mampu berkompetisi di tingkat internasional tetapi juga mampu memperkuat kedaulatan hukum nasional di tengah berbagai tantangan global.

Peran aktif masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi pasal-pasal hukum terkait hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem peradilan dapat meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan responsivitasnya terhadap tuntutan dan kepentingan publik dengan bantuan organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan warga negara yang peduli. Partisipasi aktif ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai dorongan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan hukum dan menjaga integritas sistem hukum nasional.

Selain itu, penting untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan keberhasilan implementasi pasal-pasal hukum yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap kesesuaian kebijakan hukum dengan kondisi aktual, dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana hukum tersebut dapat disesuaikan untuk menjawab dinamika global yang terus berubah. Proses evaluasi ini tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan progresif, sehingga mampu melindungi kepentingan nasional dan mempromosikan keadilan sosial.

Singkatnya, Indonesia siap menghadapi dampak globalisasi berkat ketentuan dalam sistem hukum nasionalnya yang melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan menegakkan supremasi hukum. Diperlukan upaya, kerja sama, dan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya agar pasal-pasal ini berhasil diterapkan dan diadaptasi. Agar sistem hukum nasional dapat secara efektif melindungi semua segmen masyarakat dari kompleksitas globalisasi yang terus meningkat, sangat penting bagi kita untuk bekerja sama guna memastikan bahwa sistem tersebut mutakhir, inklusif, dan egaliter.

D. Penutup

Globalisasi merupakan fenomena yang memiliki berbagai implikasi bagi sistem hukum nasional Indonesia, dan implikasi-implikasi ini sulit dipahami. Wacana tersebut memungkinkan

kan sejumlah implikasi yang berbeda untuk ditarik. Pada awalnya, sistem hukum Indonesia sedang mengalami periode transformasi yang luar biasa sebagai konsekuensi langsung dari globalisasi. Jelas bahwa hal ini terjadi karena cara di mana peraturan, undang-undang, dan prosedur hukum di berbagai bidang telah terpengaruh. Sebagaimana akibat dari meningkatnya kebebasan informasi, investasi, dan perdagangan, ada tantangan tambahan yang harus diatasi untuk menjaga kepentingan nasional dan norma hukum yang ditegakkan. Kedua, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan landasan untuk mengatasi konsekuensi globalisasi terhadap hukum Indonesia. Kerangka kerja ini dapat ditemukan di mana saja dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian, agar dapat dilaksanakan, harus ada kolaborasi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan, kepolisian, kelompok-kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional. Pendidikan hukum dan pengembangan pengetahuan masyarakat tentang masalah hukum merupakan komponen ketiga dalam proses mengatasi tantangan globalisasi di sektor hukum. Dengan mengajarkan hak asasi manusia, hukum internasional, dan supremasi hukum kepada masyarakat, Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi dinamika global yang kompleks yang akan terjadi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Alvin Pratama, dkk, Dampak Globalisasi dalam Perkembangan serta Kemajuan Hubungan Kerjama Antara Indonesia dan Jepang, *Jurnal JAP*, Vol. 4, No.3, (2023).

Dicky Ardiansyah, dkk, Regulasi Industri Dalam Era Globalisasi: Peran Hukum Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Adil. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.2, (2024)

Harlin Sabrina Rasya1, Irwan Triad, Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, (2024).

Lazarus, Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum dan Identitas Sosial Masyarakat, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2024).

Novi Riani, Allan Harris, Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperasi Multilateral Dan Regional, *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.2, (2023).

Nur Atiqatul Futuhiyah, RaisAmin Mahmud, Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia, *AT-TAFAKUR Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 01, No. 01 (2024).

Revalina Aulia Sabrina, dkk, Analisis Perbedaan : Mengungkap Kesan dan Analisis Strategis Terhadap Sistem Negara Indonesia dan Jepang, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No.5, (2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945